ABSTRAK

PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap merupakan perusahaan berstatus BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan energi minyak dan gas bumi. Sebagai sebuah perusahaan, PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility yang diatur dalam Pasal 74 UU PT Nomor 40 Tahun 2007. Namun sebagai sebuah BUMN, PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap juga wajib melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Maka dari itu, PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap sebagai perusahaan dan BUMN wajib melaksanakan CSR dan PKBL yang diamanatkan dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 dan UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Kegiatan CSR dan PKBL PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Cilacap dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran. Pelaksanaan CSR di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap berpedoman pada Pasal 74 UU PT Nomor 40 Tahun 2007 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan pelaksanaan PKBL di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap berpedoman pada Pasal 88 ayat (1) UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap mengimplementasikan peraturan pelaksanaan tersebut ke dalam peraturan internalnya untuk mengatur pelaksanaan dan pengawasan CSR dan PKBL yaitu di dalam Tata Kerja Organisasi Nomor B-011/N000B0/2018-S9 Tentang Implementasi Program CSR RU IV dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Tahun 2021 PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap. Setelahnya, pelaporan dari pelaksanaan CSR dan PKBL PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap seluruhnya dimuat dalam Laporan Tahunan dan Keuangan PT Pertamina (Persero) yang sudah disusun sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) UU PT Nomor 40 Tahun 2007. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perusahaan dan BUMN dengan melaksanakan CSR dan PKBL.

Kata kunci :BUMN, Pelaksanaan dan pengawasan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan